



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 17**

**Tahun : 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012;
  - b. bahwa dalam perjalanannya terdapat potensi daya tarik wisata yang semakin berkembang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;

- c. bahwa untuk menambah obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekerasi dan Olah Raga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekerasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 Seri C) diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk asuransi.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2013 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dengan berkembangnya objek-objek wisata baru di Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu mengubah ketentuan yang mengatur tempat wisata/objek wisata baru yang belum dipungut retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

===//===

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 17 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAH RAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Jenis Pelayanan	Tarif/Orang	Jangka Waktu
a. Objek Wisata Kawasan Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal, dan Poktunggal.	Rp9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) Untuk usia dibawah 5 tahun gratis	Sekali masuk
b. Objek Wisata Kawasan Sadeng, Wediombo, Siung, dan Ngrenehan.	Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) Untuk usia dibawah 5 tahun gratis	Sekali masuk
c. Objek Wisata Gua Cerme	Rp2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali masuk

d. Objek Wisata Gunung Gambar	Rp2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali masuk
e. Akuarium Laut	Rp1.000,- (seribu rupiah)	Sekali masuk
f. Fasilitas penunjang : 1) kios  2) los  3) pelataran	Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)  Rp200,- (dua ratus rupiah)  Rp150,- (seratus lima puluh rupiah)	per meter persegi per hari  per meter persegi per hari  per meter persegi per hari
g. Objek Wisata Kawasan Goa Pindul	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	Sekali masuk
h. Objek Wisata Kawasan Bleberan	Rp2.000,- (dua ribu rupiah)	Sekali masuk
i. Objek Wisata Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran	Rp2.000,- (dua ribu rupiah)	Sekali masuk
j. Objek Wisata Kawasan Karst Kalisuci	Rp5.000,- (lima ribu rupiah)	Sekali masuk

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH